



PUTUSAN

Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD ZAENURI Bin SUYITNO;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalianyar Rt. 3 Rw. 1 Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Pebruari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;
8. Perpanjangan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa dalam persidangan di tingkat banding tidak didampingi Penasihat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY. tanggal 18 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 18 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ACHMAD ZAENURI Bin SUYITNO, pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di rumah masuk Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, permufakatan jahat dengan saksi Septian Dwi Cahyo bin Basir (terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula Saksi Septian Dwi Cahyo dihubungi oleh MONOT (DPO) melalui telepon kemudian Saksi Septian Dwi Cahyo disuruh untuk mengambil shabu dan pil double L yang sudah diranjau oleh MONOT, setelah mengambil shabu dan pil double L tersebut Saksi Septian Dwi Cahyo

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.



simpan dirumah, shabu tersebut akan Saksi Septian Dwi Cahyo jual kepada teman teman dari saksi Septian dimana saksi Septian Membli shabu dari MONOT dengan harga Rp. 900.000 per gram.

Bahwa Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan shabu sebanyak 5 kali dari MONOT yaitu :

- Pertama pada bulan Mei 2023 Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket dimana Saksi Septian Dwi Cahyo tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Ds. Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung pada saat mengambil ranjauan tersebut saksi Septian Bersama-sama dengan Terdakwa;
- Kedua pada awal bulan Juni 2023 Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket tidak tahu beratnya diranjau di Pinggir jalan Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung;
- Ketiga pada bulan Juli 2023 Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung;
- Keempat pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib saat itu Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan 1 poket shabu berat 10 gram seharga Rp. 9.000.000,- yang diranjau di Dekat patung Koi daerah Sumbergempol Kab. Tulungagung;
- Kelima pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib saat itu Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan 3 paket dengan berat masing-masing 1 gram seharga Rp. 2.700.000,- dan bertransaksi bertemu di pinggir jalan seputaran Pakel Bandung. pada saat mengambil ranjauan tersebut saksi Septian Bersama-sama dengan Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi Septian Dwi Cahyo dan Terdakwa mengambil shabu tersebut, oleh Saksi Septian Dwi Cahyo shabu tersebut disimpan dirumahnya dan dipecah menjadi beberapa poket, kemudian akan dijual kepada teman-temannya untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa selanjutnya mendapat informasi adanya peredaran shabu oleh Terdakwa dan Saksi Achmad Zaenuri, Saksi RISKY BAYU SAPUTRA, dan Saksi TEGUH PRAYOGO selaku petugas dari Polres Tulungagung

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penangkapan terhadap Saksi Septian Dwi Cahyo dan Terdakwa Achmad Zaenuri pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Saksi Septian Dwi Cahyo masuk Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung didapati barang bukti berupa shabu;

Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Saksi Septian Dwi Cahyo dan Terdakwa Zaenuri diamankan barang bukti antara lain:

1. 20 (dua puluh) poket shabu;
2. 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L;
3. 1 (satu) pipet kaca;
4. 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu;
5. 1 (satu) korek api;
6. 2 (dua) skrup sedotan;
7. 1 (satu) alat bong;
8. 1 (satu) gunting;
9. 1 (satu) pack plastik klip;
10. 1 (satu) kaleng rokok gudang garam;
11. 1 (satu) tas warna coklat;
12. 1 (satu) HP Iphone warna putih;
13. 1 (satu) HP realme warna biru

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25085/2023/NNF,- s.d 25105/2023/NNF,- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa maupun Saksi Septian bukan merupakan petugas medis sehingga **tanpa hak dan secara melawan hukum dalam permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** (shabu);

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa **ACHMAD ZAENURI Bin SUYITNO**, pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Septian Dwi Cahyo (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk Ds. Ngunggunan Kec. Bandung Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula Saksi Septian Dwi Cahyo dihubungi oleh MONOT (DPO) melalui telepon kemudian Saksi Septian Dwi Cahyo disuruh untuk mengambil shabu dan pil double L yang sudah diranjau oleh MONOT, setelah mengambil shabu dan pil double L tersebut Saksi Septian Dwi Cahyo simpan dirumah, shabu tersebut akan Saksi Septian Dwi Cahyo jual kepada teman teman dari saksi Septian dimana saksi Septian Membli shabu dari MONOT dengan harga Rp. 900.000 per gram;

Bahwa Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan shabu sebanyak 5 kali dari MONOT yaitu :

- Pertama pada bulan Mei 2023 Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket dimana Saksi Septian Dwi Cahyo tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Ds. Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung pada saat mengambil ranjauan tersebut saksi Septian Bersama-sama dengan Terdakwa;
- Kedua pada awal bulan Juni 2023 Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket tidak tahu beratnya diranjau di Pinggir jalan Ds. Ngepong Kec. Pakel Kab. Tulungagung;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada bulan Juli 2023 Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk ds. Ngebond Kec. Pakel Kab. Tulungagung;
- Keempat pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib

saat itu Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan 1 poket shabu berat 10 gram seharga Rp. 9.000.000,- yang diranjau di Dekat patung Koi daerah Sumbergempol Kab. Tulungagung;

- Kelima pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib saat itu Saksi Septian Dwi Cahyo mendapatkan 3 paket dengan berat masing-masing 1 gram seharga Rp. 2.700.000,- dan bertransaksi bertemu di pinggir jalan seputaran Pakel Bandung. pada saat mengambil ranjauan tersebut saksi Septian Bersama-sama dengan Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi Septian Dwi Cahyo dan Terdakwa mengambil shabu tersebut, oleh Saksi Septian Dwi Cahyo shabu tersebut dibawa dirumahnya dan kemudian Terdakwa diberikan upah untuk menghisap sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa, Saksi RISKY BAYU SAPUTRA, dan Saksi TEGUH PRAYOGO selaku petugas dari Polres Tulungagung melakukan Penangkapan terhadap Saksi Septian Dwi Cahyo dan Terdakwa Achmad Zaenuri pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Saksi Septian Dwi Cahyo masuk Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung didapati barang bukti berupa shabu.

Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Saksi Septian Dwi Cahyo dan Terdakwa Zaenuri diamankan barang bukti antara lain:

1. 20 (dua puluh) poket shabu;
2. 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L;
3. 1 (satu) pipet kaca;
4. 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) korek api;
6. 2 (dua) skrup sedotan;
7. 1 (satu) alat bong;
8. 1 (satu) gunting;
9. 1 (satu) pack plastik klip;
10. 1 (satu) kaleng rokok gudang garam;
11. 1 (satu) tas warna coklat;
12. 1 (satu) HP Iphone warna putih;
13. 1 (satu) HP realme warna biru

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25085/2023/NNF,- s.d 25105/2023/NNF,- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat dilakukan test urine berdasarkan Surat Keterangan RS Bhayangkara Tulungagung Nomor: SKET/17/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 terhadap Terdakwa ACHMAD ZAENURI didapatkan hasil urine Positif AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE.

Bahwa Terdakwa tidak sedang mengonsumsi obat maupun menderita penyakit yang membutuhkan pengobatan jenis narkotik sehingga terdakwa tanpa ijin menyalahgunakan narkotika golongan I (shabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor Reg. Perkara: PDM-51/TGUNG/11/2023, tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ZAENURI Bin SUYITNO** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.



menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ACHMAD ZAENURI Bin SUYITNO** selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1) 20 (dua puluh) poket shabu;
- 2) 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L;
- 3) 1 (satu) pipet kaca;
- 4) 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu;
- 5) 1 (satu) korek api;
- 6) 2 (dua) skrup sedotan;
- 7) 1 (satu) alat bong;
- 8) 1 (satu) gunting;
- 9) 1 (satu) pack plastik klip;
- 10) 1 (satu) kaleng rokok gudang garam;
- 11) 1 (satu) tas warna coklat;
- 12) 1 (satu) HP Iphone warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain (Terdakwa Septian Dwi Cahyo bin Basir);

- 13) 1 (satu) HP realme warna biru;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa **ACHMAD ZAENURI Bin SUYITNO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 1

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2024 Nomor: 269/Pid.Sus/2023/PN Tlg, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Achmad Zaenuri Bin Suyitno**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Achmad Zaenuri Bin Suyitno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) poket shabu;
 - 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu;
 - 1 (satu) korek api;
 - 2 (dua) skrup sedotan;
 - 1 (satu) alat bong;
 - 1 (satu) gunting;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) kaleng rokok gudang garam;
 - 1 (satu) tas warna coklat;
 - 1 (satu) HP Iphone warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Septian Dwi Cahyo bin Basir;

- 1 (satu) HP realme warna biru;

Dirampas untuk negara;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 269/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Tlg., tanggal 1 Pebruari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2024, yang telah diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Pebruari 2024, dan relas pemberitahuan adanya memori banding pada tanggal 13 Pebruari 2024 kepada Terdakwa oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tulungagung sebagaimana mestinya;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tulungagung masing – masing pada tanggal 6 Pebruari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya -telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Penuntut Umum dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat khususnya Kabupaten Tulungagung, sehingga kedepannya akan menimbulkan stigma negative dalam penegakan hukum di Kabupaten Tulungagung atas banyaknya Disparitas putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan perkara sejenis, maka dalam memori bandingnya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tulungagung mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 269/Pid.Sus/2023/PN.Tlg tanggal 1 Pebruari 2024 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi keseluruhannya, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan disamping itu tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ditingkat banding, sedangkan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya memutus untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 269/Pid.Sus/2023/PN.Tlg, tanggal 1 Pebruari 2024 dikesampingkan;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN.Tlg, tanggal 1 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 269/Pid.Sus/2023/PN.Tlg, tanggal 1 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,-. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024** oleh **I Gede Suarsana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Yuli Happsah, S.H,M.H** dan **Tati Nurningsih, S.H,M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yuli Happsah, S.H,M.H

I Gede Suarsana, S.H

Tati Nurningsih, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Emi Rihastuti, S.H, M.H

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.14 dari 13 hal. Putusan Nomor 317/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)